

# Kode Etik, Moralitas, Dan Empati: Prespektif Psikologi Dalam Pembentukan Profesional Hukum

Marisa Astuti; Sarah Laeli Mafufah. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [marisaastuti21@gmail.com](mailto:marisaastuti21@gmail.com)

*ABSTRACT: The legal profession has an important role in maintaining order, justice and public trust. This article aims to examine the role of professional codes of ethics, morality, legal professional competence, and social responsibility in shaping the attitudes and behavior of legal professionals from a psychological perspective. This research uses a qualitative method with an interview approach to sources who have a scientific background in psychology. The research results show that the professional code of ethics not only functions as formal rules, but also as a moral guideline that influences the thinking patterns, attitudes and decision making of legal professionals. The code of ethics is the basis and foundation that must be understood by every profession, and is a demand that must be met by the profession in which it is undertaken. By understanding the code of ethics, a person's integrity and morality will be formed mentally, so it is clear that his personal morality has been well developed. A person's abilities, qualities and integrity will influence the way they carry out their profession. Good personal morality plays a role in fostering awareness of social responsibility and accountability in carrying out the profession. In addition, understanding legal professional competence and practice boundaries is an important factor in maintaining service quality and preventing ethical violations. The long-standing object of ethical study is human morality. Since the time of Socrates, ethics has not questioned what or who humans are, but how humans should act or do something. A code of ethics is very important because it serves as a guide, both morally and in determining limits on actions, so that someone knows what is right and what is wrong. Thus, integration between professional codes of ethics, morality, legal professional competence, and social responsibility is the main foundation in the formation of legal professionals who have integrity and are responsible for society.*

*KEYWORDS: Professional Code of Ethics, Morality, Legal Professional Competence, Social Responsibility.*

**ABSTRAK:** Profesi hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepercayaan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran kode etik profesi, moralitas, kompetensi profesional hukum, dan tanggung jawab sosial dalam membentuk sikap dan perilaku profesional hukum dari perspektif psikologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara terhadap narasumber yang memiliki latar belakang keilmuan psikologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik profesi tidak hanya berfungsi sebagai

aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman moral yang memengaruhi pola pikir, sikap, dan pengambilan keputusan profesional hukum. Kode etik merupakan dasar dan pondasi yang harus dipahami oleh setiap profesi, serta merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh profesi yang dijalani. Dengan memahami kode etik, integritas dan moralitas seseorang akan terbentuk secara mental, sehingga jelas bahwa moralitas pribadinya sudah berkembang baik. Kemampuan, kualitas, dan integritas seseorang akan mempengaruhi cara mereka menjalani profesi. Moralitas pribadi yang baik berperan dalam menumbuhkan kesadaran tanggung jawab sosial dan akuntabilitas dalam menjalankan profesi. Selain itu, pemahaman terhadap kompetensi profesional hukum dan batasan praktik menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan serta mencegah pelanggaran etika. Objek kajian etika yang telah berusia lama adalah moralitas manusia. Sejak masa Socrates, etika tidak mempersoalkan apa atau siapa manusia itu, tetapi bagaimana manusia seharusnya bertindak atau melakukan sesuatu. Kode etik sangat penting karena menjadi panduan, baik secara moral maupun dalam menentukan batasan tindakan, sehingga seseorang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dengan demikian, integrasi antara kode etik profesi, moralitas, kompetensi profesional hukum, dan tanggung jawab sosial merupakan landasan utama dalam pembentukan profesional hukum yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

**KATA KUNCI:** Kode Etik Profesi, Moralitas, Kompetensi Profesional Hukum, Tanggung Jawab Sosial.

## I. PENDAHULUAN

Etika adalah sekumpulan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku manusia terhadap diri sendiri, orang lain, serta lingkungan sekitar. Etika bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga seperti panduan yang membantu kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Etika adalah prinsip moral yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang profesi hukum. Etika merupakan sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap orang, baik yang memiliki profesi maupun tidak. Kewajiban ini didasarkan pada penilaian masyarakat bahwa etika menjadi acuan untuk menilai seseorang baik atau buruk. Profesi hukum adalah bidang pekerjaan yang menangani semua hal yang berkaitan dengan hukum. Fungsi dari profesi hukum adalah untuk menciptakan serta menjaga ketertiban umum sebagai bagian dari penegakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. (Wardani, 2025)

Objek kajian etika yang telah ada sejak lama adalah moralitas manusia. Sejak manusia terbentuk, masalah perilaku yang sesuai dengan moralitas telah menjadi topik dalam etika. Dalam sejarah filsafat barat, topik etika sudah ada sejak zaman Sokrates. Dalam penjelasannya, etika tidak mempertanyakan siapa atau apa manusia itu, tetapi bagaimana manusia seharusnya bertindak atau melakukan sesuatu. Seorang psikolog dapat melakukan pemeriksaan psikologi. Salah satu penekanan nilai profesionalisme seorang psikolog terletak pada etika dalam menyampaikan hasil pemeriksaan psikologis dengan menjaga kejujuran dan kerahasiaan data. Seorang psikolog yang melakukan atau menyebarkan informasi tanpa persetujuan dapat mendapatkan sanksi dari undang-undang atau peraturan pemerintah berdasarkan Kode Etik yang telah ditentukan. (windar ningsih, 2021)

Seorang psikolog memiliki tanggung jawab sosial yang besar dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, dalam Kode Etika Himpunan Psikologi Indonesia, tanggung jawab sosial menjadi bagian dari prinsip etik profesi psikolog. Dengan demikian, tanggung jawab sosial sangat penting karena berkaitan dengan cara psikolog menjalankan dua peran, yaitu tanggung jawab terhadap ilmu psikologi

dengan mematuhi kode etik, serta tanggung jawab terhadap masyarakat luas sebagai seorang profesional. (Hidayatulloh, 2024)

Profesi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan masyarakat. Para profesional hukum bertugas untuk menerapkan, menafsirkan, dan mengembangkan hukum. Mereka bertanggung jawab memberikan nasihat hukum kepada klien, mewakili klien di pengadilan, serta berpartisipasi dalam proses legislasi. Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, yang berarti siap melakukan tugas sesuai dengan lingkup profesi, bertindak proporsional, tanpa membeda-bedakan antara perkara yang dibayar dan perkara cuma-cuma (prodeo), serta siap memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya. (Lailatut Thoyyibah, 2025)

Lalu, bagaimana pengaruh moralitas pribadi terhadap kemampuan profesional dalam bidang hukum dan psikologi saat melakukan tugas dan wewenangnya? Profesi tersebut memiliki tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan melalui penerapan kode etik, moralitas, serta cara kerja profesional?

Setiap profesi itu pasti punya aturan atau kode etik, yang dimana kode etik ini sebagai batasan-batasan bagi seorang profesional. Kode etik ini jelas memengaruhi kondisi mental seseorang dalam bekerja, karena ketika seorang profesional paham kode etiknya, itu akan membentuk mindset seseorang dalam melakukan profesi. Sehingga seseorang dapat berusaha untuk komitmen, konsistensi, dan membentuk budaya profesional dalam dirinya. Mereka harus memiliki prioritas yang jelas, artinya secara moral, nilai, dan sikap, seseorang yang telah terbentuk integritasnya dan moralitasnya akan memperbaiki diri dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Hal ini akan mempengaruhi cara seseorang menjalani profesi dengan lebih sungguh-sungguh. Jadi, intinya, moralitas pribadi yang terbentuk, serta nilai dan sikap yang ada dalam diri seseorang, akan menjadi landasan untuk terbentuknya profesionalitas dan integritas yang tinggi.

Kode etik tidak hanya sebagai aturan, tapi sebagai fondasi dalam setiap profesi. Karena itu setiap profesi disumpah untuk memahami kode

etiknya, termasuk batasan-batasan sebagai fondasi utama. Setiap profesi harus memiliki prioritas yang jelas, artinya secara moral, nilai, dan sikap, seseorang yang telah terbentuk integritasnya dan moralitasnya akan memperbaiki diri dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Dengan begitu, kepercayaan klien dan masyarakat tetap terjaga dan kualitas profesi juga tetap terpecaya.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih jauh bagaimana moral pribadi memengaruhi cara para profesional di bidang hukum dan psikologi dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka dalam berpraktik. Moral dianggap sebagai nilai yang ada di dalam diri seseorang yang membentuk sikap, pertimbangan, dan tanggung jawab mereka ketika menghadapi situasi kerja, terutama dalam menghadapi masalah etika. Selain itu, penelitian ini juga ingin memahami peran kode etik profesi sebagai pedoman yang tidak hanya memberi arahan, tetapi juga membentuk pemahaman psikologis para profesional dalam menentukan batas-batas dalam berpraktik serta mengambil keputusan yang tepat.

Penelitian ini juga diarahkan untuk menggambarkan bagaimana tanggung jawab sosial diwujudkan dalam praktik profesi hukum dan psikologi melalui sikap akuntabel, objektif, serta kepedulian terhadap dampak sosial dari setiap tindakan profesional. Dengan menggunakan perspektif psikologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai proses pembentukan profesional yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral, kesadaran etis, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena alamiahnya, dengan menekankan pada deskripsi, interpretasi, dan pemahaman mendalam terhadap makna subjektif yang terlibat (Sugiarto 2016). Pendekatan kualitatif ini sering

kali melibatkan pengumpulan dan analisis data berupa teks, gambar, suara, atau artefak lainnya, dengan menggunakan teknik seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom karena menyesuaikan dengan kondisi dan kemudahan akses antara penulis dan narasumber. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan beberapa pertanyaan utama sebagai panduan, namun tetap bersifat fleksibel. Artinya, narasumber diberi kesempatan untuk menjelaskan jawabannya secara bebas dan lebih luas sesuai dengan pengalaman dan pandangannya. Dengan cara ini, penulis dapat memperoleh penjelasan yang lebih mendalam dan tidak terbatas pada jawaban singkat saja..

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaruh Moralitas Pribadi Terhadap Kemampuan Profesional dalam Bidang Psikologi Saat Melakukan Tugas dan Kewenangannya**

Konsep moral menurut Immanuel Kant sesuatu dapat dipahami melalui akal dan moral tidak bisa dipaksakan pada manusia oleh hal-hal di luar akal. Karena itu, yang baik menurut Kant mutlak baik dalam dirinya sendiri dan baik pada dirinya sendiri disebutnya sebagai kehendak baik; melakukan kehendak baik adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan tanpa memperhitungkan rasa senang dan tidak senang terhadap suatu perbuatan, tanpa bergantung pada yang lain Falikowski dalam Durasa.

Moral adalah kelakukan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat, yang timbul dari diri dan bukan paksaan dari luar. Yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakukan tersebut. Tindakan itu haruslah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan atau keinginan pribadi. (Henny Hamdani Basri, 2024)

Moralitas adalah sekumpulan aturan dan struktur yang mengatur cara seseorang berperilaku terhadap orang lain dan masyarakat.

Moralitas juga merupakan standar tentang apa yang baik dan buruk, yang seseorang pilih berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai kelompok sosial yang mereka ikuti. Moralitas termasuk dalam kepribadian seseorang yang penting bagi mereka untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, bersikap adil, serta menjalani kehidupan sosial yang sehat. (Lidiya Yati Sofiana, 2025)

Menurut hasil dari wawancara dengan memahami kode etik, maka integritas dan moralitas seseorang akan terbentuk secara mental, sehingga jelas bahwa moralitas pribadinya sudah terbentuk dengan baik. Kemampuan, kualitas, dan integritasnya akan mempengaruhi cara seseorang menjalani profesi. Mereka harus memiliki prioritas yang jelas, artinya secara moral, nilai, dan sikap, seseorang yang telah terbentuk integritasnya dan moralitasnya akan memperbaiki diri dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Hal ini akan mempengaruhi cara seseorang menjalani profesi dengan lebih sungguh-sungguh. Jadi, intinya, moralitas pribadi yang terbentuk, serta nilai dan sikap yang ada dalam diri seseorang, akan menjadi landasan untuk terbentuknya profesionalitas dan integritas yang tinggi.

Orang yang sudah memiliki integritas dan moralitas yang baik akan lebih mudah menerapkan dan mematuhi kode etik, serta lebih memperluas standar yang diterapkannya. Dengan demikian, seseorang tidak hanya mematuhi kode etik saja, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang lebih baik. Kode etik profesi terbentuk dari moralitas pribadi yang sudah terbentuk, sehingga dapat mencegah konflik antar profesi atau bahkan dengan klien, serta membentuk suatu komitmen profesi yang kuat.

## B. Pengaruh Moralitas Pribadi Terhadap Kemampuan Profesional dalam Bidang Hukum Saat Melakukan Tugas dan Kewenangannya

Secara umum, moral adalah alat yang membimbing, pedoman, serta cara mengendalikan yang paling kuat dalam mengarahkan kehidupan seorang manusia. Seorang manusia yang tidak mampu

memanfaatkan secara baik moral yang sudah ada dalam dirinya, yang sebenarnya terletak di dalam hati, maka ia akan menjadi seseorang yang terus-menerus melakukan perbuatan atau tindakan yang salah. (Supriadi, 2006)

Kemandirian moral adalah kemampuan untuk membuat sendiri penilaian tentang hal yang benar dan salah, tanpa terpengaruh oleh opini orang banyak atau kepentingan pribadi. Keberanian moral adalah sikap teguh pada hati nurani dan siap menghadapi masalah atau konflik jika diperlukan, agar tetap mempertahankan nilai-nilai moral yang dipegang. (dede Al Mustaqim, 2023)

Landasan etis dan moral harus dipahami oleh para hakim secara konsisten. Artinya, mereka menjalankan kewenangan memberikan vonis terhadap seseorang yang dihukum bukan hanya mengikuti dokumen-dokumen yang sudah tertata rapi di dalam pasal-pasal hukum. Yang lebih penting adalah makna di balik pasal-pasal tersebut. Jika hanya menghukum seseorang berdasarkan pasal hukum tanpa memperhatikan nilai etis dan moralnya, maka itu berarti tindakan yang inkonsisten dan dogmatis. Tindakan hukuman terhadap manusia seperti itu tidak lebih dari tindakan eksekusi yang kurang memperhatikan nilai etis-moral. Oleh karena itu, penting bagi para hakim atau siapa pun yang menjalankan kewenangan hukum untuk memiliki kesadaran etis yang mendasar. (Muhammad Raja Pramudita, 2025)

### C. Kompetensi Profesional Hukum

Profesionalisme dalam bidang hukum membutuhkan aparat penegak hukum memiliki pemahaman menyeluruh tentang materi hukum, kemampuan menganalisis yang tajam, serta menjalankan prosedur hukum secara tepat. Seorang hakim, jaksa, atau pengacara tidak hanya harus memahami aturan hukum secara tekstual tetapi juga mampu mengartikan serta menerapkannya secara adil dalam setiap kasus. Tanpa profesionalisme, sistem hukum akan kehilangan kemampuannya dalam memberikan keadilan kepada semua pihak.

Selain karena keterbatasan kapasitas, profesionalisme seringkali terganggu karena adanya tekanan dari segi politik dan ekonomi. Banyak pegawai pemerintah dan penegak hukum mengalami intervensi dari pihak berkuasa, sehingga kemampuan mereka untuk tetap independen dalam mengambil keputusan menjadi terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme tidak hanya tentang kemampuan teknis saja, tetapi juga tentang keberanian untuk tetap berdiri tegak dan independen dalam menjalankan tugas. (Saputra, 2025)

Jika seseorang memiliki tujuan yang baik, seperti membuat orang merasa nyaman, mereka bisa menggunakan empati untuk mengetahui apa yang mungkin membuat orang tersebut semangat. Jika seseorang kesulitan menghubungi klien atau orang lain secara emosional dengan cara yang penuh empati, mereka bisa terus mengasah keterampilan ini secara bertahap. Biasanya dimulai dengan niat untuk mengintegrasikan keterampilan ini ke dalam kehidupan sehari-hari. (Lovering, 2024)

Menurut hasil wawancara profesi apa pun seperti psikologi, hukum, atau bidang pelayanan publik lainnya, semuanya membutuhkan layanan dan jasa. Yang kita sentuh adalah pendampingan jiwa, bukan hanya sekadar mengikuti aturan atau prosedur. Jadi, dalam pelayanan publik, peran empati sangat penting. Jadi, empati adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua profesi yang berhubungan dengan pelayanan publik. Kedua, keterampilan ini membantu membangun kepercayaan. Empati itu cukup sampai tahap simpati. Artinya, jika saya memberikan empati kepada orang lain, tidak boleh terlalu dalam. Ini adalah keterampilan mengelola emosi dan empati.

#### D. Kode Etik Profesi

Kode etik berasal dari dua istilah, yaitu “kode” dan “etik”. Kata “kode” merupakan simbol atau aturan yang memiliki makna tertentu dan disepakati bersama, sedangkan “etik” berasal dari bahasa Yunani ethos yang bermakna watak, kebiasaan hidup, serta tata krama. Dalam praktiknya, kode etik memegang peranan penting dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam dunia profesi dan organisasi. Sumaryono

mendefinisikan kode etik sebagai seperangkat aturan yang disusun untuk menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran. Di sisi lain, H. A. Mustafa mengartikan kode etik sebagai ilmu tertulis yang berfungsi membedakan perbuatan yang benar dan yang salah. Dari berbagai pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kode etik berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan sikap dan perilaku individu, baik dalam lingkup profesional maupun organisasi. Kode etik dibutuhkan di era modern saat ini, mengingat nilai integritas dan tanggung jawab menjadi hal yang sangat dijunjung tinggi. (Indonesia, 2025)

Kode etik profesi merupakan sikap dan cara kerja para profesional agar senantiasa berpegang pada nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Keberadaan kode etik bertujuan untuk menjaga kualitas dan standar kerja agar tetap berada pada tingkat yang baik. Melalui kode etik, setiap profesional memiliki pegangan dalam mengambil keputusan, menangani persoalan, serta menjalin hubungan dengan klien maupun sesama rekan kerja. Di samping itu, penerapan kode etik turut memperkuat citra dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi, sehingga layanan atau hasil kerja yang diberikan dinilai lebih dapat diandalkan. (Kazokku, 2025)

Kode etik Psikologi merupakan kumpulan nilai dan ketentuan yang wajib dipatuhi serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan aktivitas sebagai psikolog maupun ilmuwan psikologi di Indonesia. Pedoman ini menjadi landasan dalam bersikap dan bertindak agar praktik psikologi tetap berjalan sesuai dengan kaidah profesional dan etika yang berlaku. Profesi dalam praktik psikologi dijalani oleh individu dengan latar belakang pendidikan Sarjana Psikologi yang berasal dari program pendidikan tinggi psikologi strata satu (S1), baik melalui sistem kurikulum lama maupun yang melanjutkan pendidikan profesi psikologi, serta lulusan strata dua (S2) Program Magister Psikologi Profesi. Seorang psikolog memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan berbagai layanan psikologi, mencakup praktik klinis dan konseling, kegiatan penelitian dan pengajaran, supervisi dalam pelatihan, pelayanan kepada masyarakat, serta pengembangan kebijakan. Selain itu, psikolog juga berperan dalam

intervensi sosial dan klinis, pengembangan dan penggunaan instrumen asesmen psikologi, pelaksanaan asesmen, konseling, konsultasi organisasi, kegiatan di bidang forensik, perancangan dan evaluasi program, hingga tugas-tugas administrasi. Dalam menjalankan seluruh kewenangan tersebut, psikolog wajib memiliki izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (INDONESIA, 2010)

Dalam wawancara juga disebutkan bahwa S1 Psikologi sebenarnya tidak boleh menangani kasus sampai ke tahap klinis atau terapi. Kalau sebatas konseling masih diperbolehkan, tapi untuk penanganan lebih lanjut itu sudah menjadi ranah Psikolog Profesi. Batasan-batasan ini justru melindungi individu agar tidak melampaui kompetensinya.

Profesi hukum merupakan bidang pekerjaan yang berkaitan langsung dengan hukum dan bertujuan untuk menciptakan serta menjaga ketertiban yang berlandaskan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan perannya, profesi hukum menjunjung tinggi nilai-nilai moral seperti kejujuran, keaslian sikap, tanggung jawab, kemandirian moral, serta keberanahan dalam menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, seorang yang menjalani profesi hukum dituntut untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya sepenuhnya, dengan keyakinan bahwa ia tidak akan memanfaatkan atau menyalahgunakan keadaan demi kepentingan pribadi. (Sinaga, 2020)

#### E. Tanggung Jawab Sosial

Simorangkir (1987) memberi tahu bahwa tanggung jawab sosial sebagai kemampuan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga keseimbangan antara perilaku yang ia tunjukkan dengan tuntutan atau harapan yang melekat pada status sosialnya. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila ia mampu melaksanakan tugasnya secara tepat, jujur, dan sesuai dengan kemampuan serta hasil kerja yang dimilikinya. Tanggung jawab sosial juga mengandung arti bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus dipertimbangkan terlebih

dahulu dampak serta untung ruginya, baik bagi orang lain, masyarakat, maupun lingkungan sekitar (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2007). Dalam praktiknya, tanggung jawab sosial tercermin dari cara seorang profesional menjalin komunikasi dan berinteraksi secara efektif, baik dengan sesama rekan sejawat, klien, maupun masyarakat di sekitarnya. (Hidayatulloh, 2024)

Seorang psikolog maupun ilmuwan psikologi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap layanan, kegiatan penelitian, dan praktik yang dijalankan tidak menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi klien, partisipan, maupun komunitas yang terlibat. Keberadaan kode etik berfungsi sebagai jaminan sosial yang menegaskan bahwa profesi psikologi layak dipercaya oleh masyarakat serta senantiasa menjunjung tinggi tanggung jawab etis dalam setiap tindakannya (Trusscot & Crook, 2023). Selain itu, dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya, agama, bahasa, dan tradisi, seorang psikolog dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap perbedaan tersebut. Setiap bentuk intervensi psikologi harus dilaksanakan secara adil, tanpa diskriminasi, serta dengan tetap menghormati keberagaman individu. Dengan demikian, tanggung jawab sosial seorang psikolog tidak hanya diukur dari keberhasilan praktik profesionalnya, tetapi juga dari perannya dalam menjaga keadilan dan kesetaraan di tengah masyarakat yang majemuk. (Dr. Nur'aeni, 2025)

Para profesional hukum seperti advokat, hakim, dan notaris kerap berada pada situasi yang menuntut mereka untuk menyeimbangkan kepatuhan terhadap aturan hukum dengan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tanggung jawab sosial dalam profesi hukum berkaitan dengan kewajiban untuk turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan publik. Seorang profesional hukum tidak semata-mata bertugas membela kepentingan klien, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memperjuangkan keadilan sosial serta membuka akses hukum bagi masyarakat yang kurang beruntung. Bentuk tanggung jawab tersebut antara lain diwujudkan melalui upaya mengurangi praktik ketidakadilan, melindungi hak asasi manusia, serta memberikan pemahaman dan edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan demikian,

praktik hukum yang dijalankan secara etis tidak hanya memperkuat sistem hukum, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat secara luas. (Kompasiana, 2024)

Dalam wawancara juga disebutkan bahwa profesi apa pun seperti psikologi, hukum, atau bidang pelayanan publik lainnya, semuanya membutuhkan layanan dan jasa. Yang kita sentuh adalah pendampingan jiwa, bukan hanya sekadar mengikuti aturan atau prosedur. Jadi, dalam pelayanan publik, peran empati dan simpati sangat penting. Artinya, pendampingan itu membutuhkan arahan dan bimbingan, sehingga ketika seseorang melakukan pendampingan, keterampilan empati dan simpati itu wajib dimiliki dan dilatih. Misalnya, ketika seseorang menjadi narasumber atau konselor, peran yang dibutuhkan tidak hanya orang yang bisa memberi solusi atau mendengarkan, tetapi juga orang yang mampu menunjukkan sikap simpati dan empati.

#### IV. KESIMPULAN

Moral adalah kelakukan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat, yang timbul dari diri dan bukan paksaan dari luar. Moralitas adalah sekumpulan aturan dan struktur yang mengatur cara seseorang berperilaku terhadap orang lain dan masyarakat. Dengan memahami kode etik, maka integritas dan moralitas seseorang akan terbentuk secara mental, sehingga jelas bahwa moralitas pribadinya sudah terbentuk dengan baik. Kemampuan, kualitas, dan integritasnya akan mempengaruhi cara seseorang menjalani profesi. Orang yang sudah memiliki integritas dan moralitas yang baik akan lebih mudah menerapkan dan mematuhi kode etik, serta lebih memperluas standar yang diterapkannya. Kode etik profesi terbentuk dari moralitas pribadi yang sudah terbentuk, sehingga dapat mencegah konflik antar profesi atau bahkan dengan klien, serta membentuk suatu komitmen profesi yang kuat. Landasan etis dan moral harus dipahami oleh para hakim secara konsisten. Seseorang menjalankan kewenangan memberikan vonis terhadap seseorang yang dihukum bukan hanya mengikuti dokumen-dokumen yang sudah tertata rapi di dalam pasal-pasal hukum. Profesionalisme dalam bidang hukum

membutuhkan aparat penegak hukum memiliki pemahaman menyeluruh tentang materi hukum, kemampuan menganalisis yang tajam, serta menjalankan prosedur hukum secara tepat. Jadi, simpati dan empati adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua profesi yang berhubungan dengan pelayanan publik. Kedua, keterampilan ini membantu membangun kepercayaan.

Kode etik dan tanggung jawab sosial juga merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan suatu profesi, khususnya profesi psikologi dan hukum. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang mengatur batas kewenangan, sikap, serta perilaku agar setiap profesional bekerja sesuai dengan kompetensi dan nilai kejujuran. Sementara itu, tanggung jawab sosial menuntut para profesional untuk lebih peka terhadap dampak dari setiap tindakan yang dilakukan, tidak hanya bagi klien, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan secara luas. Dalam profesi psikologi, kode etik dan tanggung jawab sosial menjadi dasar penting untuk melindungi klien dari praktik yang melampaui kewenangan, sekaligus memastikan layanan diberikan secara adil, manusiawi, dan menghargai keberagaman. Demikian pula dalam profesi hukum, kepatuhan terhadap kode etik harus diiringi dengan kepedulian sosial, sehingga penegakan hukum tidak semata-mata bersifat formal, tetapi juga berpihak pada keadilan dan kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, profesional yang berpegang pada kode etik serta memiliki tanggung jawab sosial, empati, dan simpati akan mampu menjalankan perannya secara bermartabat, dipercaya publik, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi kehidupan bersama.

## DAFTAR REFERENSI

- dede Al Mustaqim, Y. S. (2023). PERAN ETIKA PROFESI HUKUM DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME HUKUM DI INDONESIA. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 80-91.
- Dr. Nur'aeni, S. M. (2025). KODE ETIK PSIKOLOGI. Batam: CV. REY MEDIA GRAFIK.
- Henny Hamdani Basri, H. A. (2024). Etika dan Moral Dalam Ilmu Pengetahuan. *Indonesian Research Journal on Education* Volume 4, Nomor 1, 343-351.
- Hidayatulloh, Y. S. (2024). IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL DALAM PROFESI PSIKOLOG. Prosiding Semnas UNISA Yogyakarta X IONS, Volume 1 No.10, 98-111.
- Indonesia, D. S. (2025, Mei 15). Pengertian Kode Etik, Tujuan, Prinsip, dan Contohnya. Retrieved from Pengertian Kode Etik, Tujuan, Prinsip, dan Contohnya: <https://www.sosiologiku.com/2025/05/pengertian-kode-etik-tujuan-prinsip-dan.html>
- INDONESIA, H. P. (2010). KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA. Kebayoran: Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia.
- Kazokku. (2025, Februari 27). Kode Etik Profesi Adalah: Pengertian dan Fungsinya. Retrieved from Kode Etik Profesi Adalah: Pengertian dan Fungsinya: <https://kazokku.com/blog/2025/02/27/kode-etik-profesi-adalah/>
- Kompasiana. (2024, November 29). etika profesi hukum: kepatuhan dan tanggung jawab sosial dalam praktik hukum. Retrieved from etika profesi hukum: kepatuhan dan tanggung jawab sosial dalam praktik hukum: <https://www.kompasiana.com/adindaputriestari1298/67490c20ed64154bb20af475/etika-profesi-hukum-kepatuhan-dan-tanggung-jawab-sosial-dalam-praktik-hukum>

- Lailatut Thoyyibah, M. A. (2025). PROFESI HUKUM: NILAI-NILAI DAN TANGGUNGJAWAB DALAM KERANGKA NORMA. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), Volume 2 No. 3, 451-461.
- Lidiya Yati Sofiana, L. E. (2025). Perkembangan Moral Menurut Lawrence Kohlberg dan Perkembangan Empati Menurut Martin L. Hoffman: Integrasi Nilai dan Perasaan dalam Pembentukan Moralitas Perempuan. WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 3 Nomor 4 , 200-214.
- Lovering, C. (2024, April 30). Empati dan Konektivitas Emosional dalam Industri Hukum. Retrieved from Empati dan Konektivitas Emosional dalam Industri Hukum: <https://share.google/K7TxPyKZw3xbJJM1K>
- Muhammad Raja Pramudita, A. D. (2025). Pengaruh Dan Dampak Profesi Hukum Terhadap Masyarakat. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral , 1-25.
- Saputra, P. N. (2025). Integritas dan Profesionalisme dalam Etika Profesi Hukum: Pilar Utama Penegakan Hukum. Journal Of Social and Communication (JSC) Terekam Jejak, Volume 1 Nomor 2, 86-99.
- Sinaga, N. A. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Volume 10 No. 2, 1-34.
- Supriadi. (2006). ETIKA & TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM DI INDONESIA. Jakarta: SINAR GRAFIKA.
- Wardani, A. K. (2025). INTERPRETASI ETIKA PROFESI DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PROFESI HUKUM. Rio Law Jurnal, Volume 6 No. 2, 821-836.
- windar ningsih, s. u. (2021). etika psikologi dalam pengumpulan dan penyampaian hasil pemeriksaan psikologis (tinjauan aksiologi)\. jurnal filsafat indonesia, Volume 4 No.1, 53-58.